



Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang

Deni Sanjaya, Syarif Khasna

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
denisanjaya.id@gmail.com

Abstract

Village Deliberation Agency has a strategic function in determining village policies and supervising the Village Government. The supervision effort is intended to reduce the abuse of the authority of the Village Government in Village Fund. This study aims to analyze the supervision of the Village Deliberation Agency in the use of Village Funds in Pretek Village, Pecalungan District, Batang Regency. Currently, in Pretek Village there are several stalled development projects. The project is known to use village funds. Even the case of using the Village Fund in Pretek Village since 2018-2021 has investigation process by the Prosecutor's Office. The research method used is empirical juridical with data collection techniques through interviews and observations. The results showed that the supervision of the Pretek Village BPD did not go well. This can be proven by looking at the opinion of Lawrence M. Friedman regarding the indicators of the legal system, namely the structural component, the substance component and the component of legal culture that has not been running well.

Keywords: *Village Deliberation Agency; Village Fund; Village*

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan kepada Pemerintah Desa. Upaya pengawasan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam penggunaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Saat ini, di Desa Pretek terdapat beberapa proyek pembangunan yang mangkrak. Proyek tersebut diketahui menggunakan dana desa. Bahkan kasus penggunaan dana desa di Desa Pretek sejak Tahun 2018-2021 sekarang sudah sampai dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan BPD Desa Pretek tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat pendapat dari Lawrence M. Friedman mengenai indikator sistem hukum yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum yang belum berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Badan Permusyawaratan Desa; Dana Desa; Desa.*

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Terlebih sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa mempunyai otonomi dan kewenangan yang luas. Tidak heran jika desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desa secara lebih otonom dibandingkan dengan sebelumnya. Tujuannya, tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Diniyanto, 2019b; Muhtada, Diniyanto, et al., 2018; Muhtada, Sastroatmodjo, et al., 2018; Widjaya, 2004). Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintahan, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik terhadap perkembangan dan perubahan yang akan terjadi dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tugas yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintah desa yang berperan dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Untuk itu, diharapkan kinerja BPD yang optimal dapat mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD yang merupakan wakil dari penduduk desa tersebut harus berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, pengisian BPD sendiri dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah sebagai wakil dari masyarakat itu sendiri. BPD berfungsi untuk mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa (Jupri & Gorontalo, 2020).

BPD pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Roza, Darmini & Arliman S., 2017). BPD merupakan perwujudan demokrasi di desa, demokrasi yang dimaksud adalah BPD memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan kepada

Pemerintah Desa. Demokrasi di desa merupakan amanat konstitusi dan dijamin oleh konstitusi. Hal tersebut karena negara Indonesia selain sebagai negara hukum, juga sebagai negara demokrasi konstitusional. Hal tersebut dapat dilihat pada konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) terkait dengan demokrasi konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) terkait dengan negara hukum. Salah satu perwujudan demokrasi di desa adalah dengan adanya BPD sebagai wakil masyarakat desa dalam mengawasi kinerja Pemerintahan Desa (Diniyanto, 2016, 2019a, 2018, 2017; Muhtada & Diniyanto, 2018). Upaya pengawasan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diantaranya dalam penggunaan Dana Desa (Haryani, 2015).

Dana Desa merupakan bentuk dorongan yang diberikan oleh pemerintah dan sebagai sarana untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa. Bantuan tersebut digunakan untuk menunjang fasilitas masyarakat untuk mengembangkan kegiatan dan potensi desa. Anggaran pemerintah yang dialokasikan ke desa pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. dana desa harus digunakan dan disalurkan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Saat menggunakan dana desa tersebut diperlukan BPD sebagai pengawasan, agar dana desa tersebut dapat digunakan dengan jelas untuk pembangunan desa (I Komang Gerdion Ananda Junior et al., 2021).

Fungsi pengawasan dalam penggunaan dana desa yang dimiliki oleh BPD diarahkan kepada upaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih. Pada hakekatnya, BPD memiliki kewenangan dalam mengawasi kinerja kepala desa. Dalam hal ini, kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa sehingga BPD secara sah memiliki wewenang untuk dapat melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kinerja kepala desa. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengatasi serta mencegah penyelewengan yang dilakukan oleh kepala desa.

Salah satu kasus penyelewengan dana desa diduga terjadi pada Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dimana terdapat beberapa proyek pembangunan desa yang mangkrak (Hamzah, Wawancara Pribadi, Pretek 17 Mei 2022). Berdasarkan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Desa Pretek

disebutkan bahwa keberhasilan yang dicapai salah satunya dalam bidang pembangunan desa. Namun fakta yang terjadi di lapangan terdapat pembangunan desa yang tidak selesai dibangun karena diduga terjadi penyelewengan penggunaan dana desa. Bahkan kasus penggunaan Dana Desa di Desa Pretek sejak Tahun 2018-2021 sekarang sudah sampai dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan (Wawancara Pribadi, Pretek 17 Mei 2022).

Berdasarkan dengan apa yang tertulis di atas, Penulis tertarik untuk menyusun artikel dengan judul **“PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA PRETEK KECAMATAN PECALUNGAN KABUPATEN BATANG”**.

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ada dua yaitu jenis penelitian doktrinal dan jenis penelitian non doktrinal. Jenis penelitian hukum doktrinal adalah jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian non doktrinal adalah jenis penelitian yuridis empiris (Diniyanto & Suhendar, 2020; Prasetyo & Diniyanto, 2021). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan (Diniyanto, 2021; Hakim, 2017). Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, maka penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi yang berkaitan dengan pengawasan BPD dalam penggunaan dana desa. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan dana desa.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dimana data yang terkumpul lalu dicatatkan sebagai catatan data yang akan dianalisis secara mendalam dari pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan lainnya dalam penelitian). Teknik analisis data meliputi reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verification (kesimpulan) (Diniyanto, Muhtada, et al., 2021; Diniyanto & Kamalludin, 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; Hardani et al., 2020; Khasna & Diniyanto, 2021; Said & Diniyanto, 2021; Sugiono, 2014).

Hasil dan Pembahasan

A. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjalankan Pemerintahan Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. Hal ini tercantum dalam salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pengawasan terhadap putusan Kepala Desa Pretek (Wawancara Pribadi, Pretek, 13 Maret 2022). Fungsi pengawasan dalam penggunaan dana desa yang telah dilakukan Badan Permusyawaratan Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap penggunaan Dana Desa merupakan pengawasan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi perencanaan dana desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penggunaan dana desa (Wawancara Pribadi, Pretek, 13 Maret 2022).

Untuk menganalisis pengawasan BPD Desa Pretek, penulis menggunakan pendapat dari Lawrence M. Friedman mengenai indikator sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen atau fungsi yaitu: komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut dalam suatu sistem hukum saling berhubungan dan saling tergantung (Diniyanto, Hartono, et al., 2021; Friedman, 1975).

Struktur hukum mempunyai unsur pertama dari sistem hukum yaitu struktur hukum, tatanan kelembagaan, dan kinerja lembaga. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa struktur hukum pengawasan BPD Desa Pretek kurang baik. Hal ini dapat dilihat melalui tatanan kelembagaan serta kinerja BPD yang tidak maksimal. Tatanan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek belum berjalan dengan baik karena dalam proses rekrutmen anggota BPD tidak dilakukan dengan cara demokratis. Pemilihan anggota BPD dilakukan sesuai penunjukkan dari Pemerintah Desa setempat yang mewakili masing-masing dukuh, sehingga di lapangan terjadi dugaan unsur kekeluargaan dalam proses pengawasan Pemerintahan Desa. Adapun kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek juga belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut

dapat dilihat dari kurangnya pengawasan dari BPD dalam penggunaan Dana Desa sehingga di lapangan terjadi penyelewengan penggunaan dana desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa yang tentunya menyebabkan terjadinya mangkrak proyek pembangunan desa (Wawancara Pribadi, Pretek 17 Mei 2022).

Adapun beberapa proyek pembangunan desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tahun anggaran 2018-2021 yang sempat mangkrak sebagai akibat kurang berjalannya pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa dalam penggunaan Dana Desa yaitu (Wawancara Pribadi, Pretek, 20 Mei 2022):

1. Proyek jembatan Kedung Jambe, Dusun Kedungdowo tahun 2018
2. Proyek Drainase, Dusun Kedugdowo tahun 2019
3. Proyek Rabat Beton, Dusun Kedungdowo tahun 2019
4. Proyek Jembatan Kali Rengas, Dusun Jlegong tahun 2020
5. Proyek Rabat Beton, Dusun Plenden tahun 2020
6. Proyek Jembatan Kali Breteh, Dusun Kedungdowo tahun 2021
7. Rabat Beton, Dusun Bulurejo 2021

Mangkraknya proyek tersebut terjadi dikarenakan dana yang seharusnya dipakai untuk pembangunan desa, ternyata di lapangan dana tersebut dipakai dan dipinjam oleh Kepala Desa Pretek. Walaupun pada akhirnya proyek tersebut selesai, namun dalam pelaksanaannya proyek-proyek pembangunan desa tersebut sempat mandek berbulan-bulan (Wawancara Pribadi, Pretek, 13 Maret 2022). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa belum tercapai.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek dituntut lebih profesional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam desa, dalam hal penelitian ini fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dalam penggunaan Dana Desa belum berjalan maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hamzah selaku Bendahara Desa, beliau mengatakan:

“Kalau selama ini BPD belum berani menindak tegas terkait penyelewengan penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa, adanya kasus mangkraknya proyek pembangunan desa yang terjadi dari tahun 2018-2021 dan sampai saat ini dalam proses penyidikan di

kejaksanaan pun bukan hasil temuan dan pelaporan dari BPD, namun pelaporan dari LSM.” (Wawancara Pribadi, Pretek 17 Mei 2022)

Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Sekretaris Desa Pretek yang mengatakan:

“Terkait pengawasan yang dilakukan BPD Desa Pretek belum terlibat benar-benar mengawasi, BPD belum begitu paham apa yang harus dijalankan mengenai tugas dalam pelaksanaan fungsinya. Dalam pengawasan Dana Desa, BPD Desa Pretek belum terlalu mengawasi pemasukan dan pengeluaran Dana Desa, serta tidak memantau secara rutin mengenai kinerja Kepala Desa dalam penggunaan Dana Desa tersebut yang digunakan untuk membangun sarana-sarana umum atau untuk pembangunan desa.” (Wawancara Pribadi, Pretek, 12 Maret 2022)

Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek periode tahun 2018-2024 dalam melakukan pengawasan penggunaan Dana Desa belum berjalan dengan maksimal. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Ibu Khairuli Ummah selaku Sekretaris BPD Desa Pretek, beliau mengatakan (Wawancara Pribadi, Pretek, 18 April 2022):

BPD Desa Pretek masih belum benar-benar mengawasi secara rinci terkait penggunaan Dana Desa. Hal ini dikarenakan adanya sikap tertutup yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pretek kepada BPD Desa Pretek, padahal seharusnya dibutuhkan keterbukaan seperti keterbukaan penggunaan anggaran sehingga dalam tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat tercipta dengan baik.

Komponen yang kedua dalam sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah substansi hukum yang terdiri dari aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem itu. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa substansi hukum di Desa Pretek belum berjalan dengan baik. Aturan dan norma mengenai pengawasan BPD dalam penggunaan dana desa di Desa Pretek sebenarnya sudah baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika melihat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 46 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagai berikut:

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Selain itu, aturan mengenai pengawasan BPD Desa Pertek juga memperhatikan adanya hierarki peraturan perundang-undangan terkait BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya mulai dari peraturan berskala nasional, daerah bahkan berskala desa. Akan tetapi, Pola perilaku BPD Desa Pretek dalam menjalankan fungsi pengawasannya masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dikarenakan masih kurang pemahamannya anggota BPD Desa Pretek terkait peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga BPD Desa Pretek dalam menjalankan fungsi pengawasannya belum berjalan dengan baik (Wawancara Pribadi, Pretek, 13 Maret 2022).

Komponen yang ketiga adalah budaya hukum yaitu sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum bersama dan secara bersama-sama dengan sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif maupun secara negatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa substansi hukum di Desa Pretek juga belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya pemahaman masyarakat desa mengenai tugas dan fungsi dari BPD di Desa Pretek. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi dari BPD berdampak terhadap kurangnya pengawasan masyarakat desa terhadap penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Badan Permasyarakatan Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Pertek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan terdapat beberapa faktor yang mendukung dalam pelaksanaan fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, antara lain:

- a. Masyarakat; besarnya dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat terhadap Badan Permasyarakatan Desa menjadikannya lebih mempunyai ruang gerak dan semangat yang lebih untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada aspirasi yang masuk untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa. Selama ini masyarakat Desa Pretek selalu berperan aktif menghadiri

Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek (Wawancara Pribadi, Pretek, 13 Maret 2022).

- b. Insentif Badan Permusyawaratan Desa; adanya pemberian insentif dari pemerintah kepada BPD memacu semangat kinerja Badan Permusyawaratan Desa untuk menjadi lebih baik dalam melaksanakan fungsinya. Walaupun insentif yang diterima anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek masih kecil dan belum yakni sejumlah Rp. 200.000 sebulan untuk anggota BPD dan Rp. 250.000 untuk Ketua BPD, namun bagi mereka adanya insentif merupakan wujud penghargaan dan kepedulian dari pemerintah terhadap Badan Permusyawaratan Desa (Khairuli Wawancara Pribadi, Pretek, 18 April 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan terdapat beberapa faktor yang menghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dalam penggunaan dana desa, antara lain :

1. Sarana Badan Permusyawaratan Desa kurang memadai. Ketersediaan sarana untuk bekerja sangat menentukan dan mempengaruhi kinerja seseorang dalam sebuah lembaga, termasuk anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek yang merupakan lembaga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berdasarkan pemantauan di lapangan, Kantor Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek hanyalah sebuah ruangan yang berada di dalam gedung atau kantor Kepala Desa yang bersebelahan dengan ruangan perangkat desa. Selain kantor, perlengkapan desa yang kurang memadai menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa sering kesulitan ketika hendak berkeja di luar atau saat terjun ke lapangan seperti mengontrol pembangunan ataupun meyaring aspirasi masyarakat. Kapasitas sumber daya manusia Badan Permusyawaratan Desa yang lemah
2. Perbedaan tingkat pendidikan dan kesibukan kerja oleh masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan fungsinya. Salah satu faktor penghambat implementasi fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak benar-benar memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan di lapangan bahwa ternyata anggota Badan Permusyawaratan Desa belum memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada pemerintah Desa. Disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, yang terjadi di lapangan bukan hanya anggota BPD yang kurang memahami fungsi mereka tetapi masyarakat pun ternyata masih belum paham sama sekali apa dari fungsi BPD itu, jadi dalam pelaksanaan fungsinya BPD tidak berjalan sebagaimana mestinya (Wawancara Pribadi, Pretek, 12 Maret 2022). Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari Pemerintah Desa ke masyarakat Desa Pretek terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa seperti Musyawarah Dusun, Musyawarah Wilayah RT dan RW (Wawancara Pribadi, Pretek, 12 Maret 2022).

C. Implikasi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terhadap Pembangunan Desa

Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa itu sendiri. Namun untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut juga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja, sementara penggunaan bahan baku local diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Peran Badan Permusyawaratan Desa disini sangatlah penting terhadap terlaksana atau tidaknya pembangunan desa, Badan Permusyawaratan Desa wajib melakukan pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa dalam penggunaan Dana Desa. Pengawasan ini dilakukan sebagai salah satu sarana Pemerintah Pusat untuk memonitoring, mengontrol, mengendalikan dan mencegah kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyelewengan atau

penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa atau Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa melalui kelembagaan yang secara langsung berkedudukan di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa. Perlunya pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa tak lepas dari kekuasaan Kepala Desa yang cukup besar dalam mengelola Pemerintahan Desa, yang salah satunya adalah Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan Keuangan dan Aset Desa, salah satunya Dana Desa di mana dalam pengelolaannya sangat rawan dimungkinkan terjadinya penyelewengan dan atau penyimpangan.

Pengawasan dan penggunaan dana desa keduanya saling terkait satu sama lain. Karena pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sendiri akan sangat berpengaruh terhadap penggunaan dana desa, dimana penggunaan dana desa akan berpengaruh terhadap jalan atau tidaknya proyek pembangunan desa. Adapun dampak penggunaan dana desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang sebagaimana yang dijelaskan oleh Slamet Nurrohim sebagai berikut:

“Dampak penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa apabila berjalan dengan baik maka di Desa Pretek akan terbuka potensi ekonomi desa, akses jalan lebih mudah, pembangunan desa lebih terlibat dan juga memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan kebutuhan pokok lainnya.” (Wawancara Pribadi, Pretek, 5 Juni 2022)

Sementara menurut Bapak Basori selaku Tokoh Masyarakat di Desa Pretek bahwa dengan adanya perbaikan jalan, jembatan, gorong-gorong, drainase, talud dan pembangunan lainnya akan sangat bermanfaat untuk masyarakat, sebagaimana penjelasan berikut ini:

“Jika penggunaan Dana Desa dalam pembangunan desa berjalan tepat sasaran tentunya dampaknya sangat banyak dan bermanfaat, dengan adanya perbaikan jalan, jembatan, gorong-gorong, drainase, talud dan pembangunan lainnya hal tersebut akan memudahkan masyarakat Desa Pretek dalam berbagai aspek lainnya. Karena pendukung kemajuan desa dalam bidang lain ditentukan dari kemajuan dalam bidang pembangunan desa.” (Wawancara Pribadi, Pretek, 5 Juni 2022)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek dalam penggunaan dana desa terhadap pembangunan desa belum berjalan dengan baik dan maksimal, hal tersebut bisa dilihat dari terjadinya beberapa proyek pembangunan desa yang mangkrak sebagai sebab akibat dari penyelewengan dana desa yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa. Dampak penggunaan dana desa dalam pembangunan desa di

Desa Pretek dengan adanya perbaikan jalan, jembatan, gorong-gorong, drainase, talud dan pembangunan lainnya akan memudahkan masyarakat Desa Pretek dalam berbagai aspek lain seperti akan terbuka potensi ekonomi desa, akses jalan lebih mudah, pembangunan desa lebih terlihat dan juga memudahkan masyarakat desa untuk mendapatkan kebutuhan pokok lainnya. Namun karena pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Desa Pretek dalam penggunaan dana desa belum berjalan dengan maksimal, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa di Desa Pretek seperti: (1) banyaknya proyek pembangunan desa yang mangkrak di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dari tahun anggaran 2018-2021 (2) tidak adanya kemajuan-kemajuan di desa dalam aspek lain seperti aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya. (3) rendahnya kualitas bangunan di desa, karena apa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan

Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat pendapat dari Lawrence M. Friedman mengenai indikator sistem hukum yaitu tiga komponen atau fungsi, seperti komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum di mana jika melihat hasil penelitian ketiga komponen tersebut belum berjalan dengan baik.
2. Faktor pendukung pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek dalam penggunaan Dana Desa antara lain: (1) dukungan masyarakat; dan (2) adanya insentif dari pemerintah. Sedangkan faktor penghambat pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek dalam penggunaan dana desa antara lain: (1) sarana yang kurang memadai; (2) perbedaan tingkat pendidikan dan kesibukan kerja oleh masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa; (3) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
3. Implikasi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pretek dalam penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan desa belum berjalan dengan baik dan maksimal, sehingga hal tersebut berdampak seperti terhentinya akses masyarakat Desa Pretek sementara waktu sebagai akibat mangkraknya proyek pembangunan desa, tidak adanya

kemajuan-kemajuan di desa dalam aspek lain seperti aspek pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya, serta rendahnya kualitas bangunan di desa, karena apa yang dilaksanakan tidak sesuai dengan apa yang dianggarkan.

Daftar Pustaka

- Diniyanto, A. (2016). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *Journal of Indonesian ILegal Studies*, 1(01), 105–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2019a). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172.
- Diniyanto, A. (2019b). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365.
- Diniyanto, A. (2021). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2017). Actualization of Archipelagic Concept in Legal Curriculum to Create Integrity Law Graduates. *International Conference on Clinical Legal Education*, 1(1), 247–254.
- Diniyanto, A. (2018). Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2), 422–429.
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Kamalludin, I. (2021). Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(1), 1–18.
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>

- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hakim, M. H. (2017). Pergeseran Orientasi Penelitian Hukum: Dari Doktrinal Ke Sosio-Legal. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(2), 105–114. <https://doi.org/10.18592/sy.v16i2.1031>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March). Penerbit Pustaka Ilmu.
- Haryani, D. (2015). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Perspektif*, 8(1), 426–436.
- I Komang Gerdion Ananda Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, & I Wayan Arthanaya. (2021). Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 391–396. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3446.391-396>
- Jupri, J., & Gorontalo, U. I. (2020). *Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Hukum Justice Collaborator Terpidana Narkotika View project Perlindungan Anak View project. September 2018*.
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, 2(2), 29–44.
- Muhtada, D., Sastroatmodjo, S., & Diniyanto, A. (2018). Penguatan BUMDES Menuju Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. *Seminar Nasional Kolaborasi Pengabdian Masyarakat*, 1, 439–446.
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 43–52.
- Roza, Darmini & Arliman S., L. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa Darmini Roza * dan Laurensius Arliman S ** A . Latar Belakang Pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mempertahankan pemerintah. *Ilmu Hukum PJIH UNPAD*, 4(26), 606–624.
- Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against Law. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 125–134.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Widjaya. (2004). *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli*. Raja Grafindo.